

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

Pada tahun 2020, seluruh dunia mengalami pandemi akibat virus Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk besar tingkat penyebaran kasus di awal pandemi tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran virus Covid-19 salah satunya adalah pembatasan kerumunan orang,

Industri juga harus melakukan pembatasan kerumunan orang dan mobilitas dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan harus menjalankan protokol Kesehatan untuk dapat melangsungkan kegiatan industrinya. Selain itu perusahaan juga harus mendapatkan Surat Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan terkait dengan kegiatan PSBB. Berdasarkan surat edaran Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2020 tentang PSBB ( Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,2020). Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, beberapa sektor dapat diberikan ijin tetap melaksanakan kegiatan industri dengan memperhatikan protokol Kesehatan dan membatasi jam operasional serta jumlah karyawan yang masuk tiap harinya (kemenperin.go.id, 2020)

PT Jasa Teknikal AdanL yang bergerak dalam industri komponen logam merupakan salah satu perusahaan yang berbentuk UKM. Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas mengalami masalah dalam pengurusan Surat ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan terkait PSBB. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan dan informasi perusahaan terkait beberapa hal teknis yang diperlukan untuk membuat akun Siinas ( Sistem Informasi Industri Nasional) yang terdapat dalam laman Departemen Perindustrian dan melengkapi formulir terkait kode KLBI dan beberapa informasi yang diperlukan. KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa (OSS, 2020). Untuk keperluan itu maka perlu diberikan informasi dan bantuan teknis dalam bentuk Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu wujud Tridharma perguruan tinggi.

## **Bab 2**

### **Metode Pelaksanaan**

Pada awal bulan April 2020, terkait dengan permintaan perusahaan untuk dibantu mengenai pembuatan akun Siinas dan Pengurusan Ijin Surat Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan terkait PSBB maka kegiatan PKM dimulai dengan permohonan data perusahaan. Adapun data yang dibutuhkan adalah NIB, NPWP, Surat Ijin lokasi untuk membuat akun Siinas. Setelah pengumpulan data maka dilakukan pembuatan akun Siinas dan membutuhkan verifikasi. Setelah mendapatkan verifikasi maka perusahaan dapat melakukan pengurusan Ijin mobilitas tersebut.

Secara teknis, langkah pengajuan surat Ijin operasional meliputi pengisian formulir dengan mengakses portal SIINas. Setelah masuk ke akun SIINas, klik "*e-Services*", pilih "*Izin Operasional*" dan mobilitas, isi form yang tampil di layar, dilanjutkan dengan klik "*Simpan*" dan setelah permohonan divalidasi oleh sistem, perusahaan dapat mencetak Surat Keterangan dengan mengklik "*Cetak*".

Pengisian formulir tersebut mengalami kesulitan mengingat kode HS yang digunakan masih menggunakan kode KBLI tahun 2017 sehingga diperlukan beberapa penyesuaian selain mengisi beberapa isian yang terkait dengan kegiatan operasional industri. Setelah memasukan semua persyaratan yang diperlukan maka didapatkan surat Ijin operasional dari Departemen Perindustrian.

## Bab 3

### Hasil PKM

Setelah melakukan registrasi dan input formulir dalam akun Siinas serta diadakan verifikasi maka perusahaan telah mendapatkan Surat Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (gambar.1)

Gambar 1  
Surat Keterangan./Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri PT. Jasa Teknikal AdanL



#### SURAT KETERANGAN/IZIN OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI

**Nomor: 15853**

Kementerian Perindustrian memberikan izin operasional dan mobilitas untuk menjalankan kegiatan industri kepada perusahaan industri yang tersebut di bawah ini:

##### **PT Jasa Teknikal Adanl**

dengan alamat pabrik di SUIK bLOK C1, JL. RAWA GELAM V KAWASAN INDUSTRI JIEP PULOGADUNG, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13930 Telp.5600116 Fax.5600116 dan alamat kantor di SUIK bLOK C1, JL. RAWA GELAM V KAWASAN INDUSTRI JIEP PULOGADUNG, Jatinegara, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai industri yang memerlukan keberlanjutan dalam proses produksinya dan perlu diberikan dukungan kemudahan dan fasilitasi kelancaran mobilisasi usahanya oleh pihak/instansi terkait.

PT Jasa Teknikal Adanl agar tetap memperhatikan jumlah minimum karyawan dan wajib memenuhi ketentuan pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.

PT Jasa Teknikal Adanl bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan Surat Keterangan ini. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka Surat Keterangan ini dinyatakan batal demi hukum.

Keaslian isi Surat Keterangan ini dapat diperiksa dengan memindai (*scan*) gambar QR Code di bawah ini:



## Bab IV

### Kesimpulan

Kegiatan PKM yang dilakukan pada bulan April 2020 membantu perusahaan terutama UKM yang mengalami kesulitan terkait pengetahuan dan informasi dalam menjalankan usaha selama kegiatan PSBB. Dengan bantuan PKM maka PT Jasa Teknikal AdanL mendapatkan surat izin operasional dan dapat terus menjalankan usaha sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus covid-19. Kegiatan ini membantu UKM di Indonesia untuk dapat bertahan dalam keadaan pandemic covid-19 guna menunjang perekonomian Indonesia,

## Bab V

### Daftar Pustaka

Kemenperin.go.id (2020,10 April ) , Beroperasi Saat PSBB, Kemenperin Minta Industri Kantongi Surat Izin, diakses pada 20 Juni 2020 dari <https://kemenperin.go.id/artikel/21671/Beroperasi-Saat-PSBB,-Kemenperin-Minta-Industri-Kantongi-Surat-Izin>

Oss.go.id (2020), Daftar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), diakses pada 20 Juni 2020 dari : [https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\\_kbli](https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)

Setkab.go.id (2020, 1 April), Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19, diakses pada 20 Juni 2020 dari : <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/>